



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arwiyanda Saputra Rusunawi Alias Mandela als Ango.
2. Tempat lahir : Tungoi.
3. Umur/Tanggal lahir : 27/20 Januari 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Tungoi I Kec. Lolayan, Kab. bolaang Mongondow.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Arwiyanda Saputra Rusunawi Alias Mandela als Ango ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020.

Terdakwa Arwiyanda Saputra Rusunawi Alias Mandela als Ango ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020.

Terdakwa Arwiyanda Saputra Rusunawi Alias Mandela als Ango ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020.

Terdakwa Arwiyanda Saputra Rusunawi Alias Mandela als Ango ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020.

Terdakwa Arwiyanda Saputra Rusunawi Alias Mandela als Ango ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020.

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Ktg tanggal 6 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Ktg tanggal 6 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARWIYANDA SAPUTRA RUSUNANI Als MANDELA Als ANGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARWIYANDA SAPUTRA RUSUNANI Als MANDELA Als ANGO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan ;
3. Menetapkan Terdakwa ARWIYANDA SAPUTRA RUSUNANI Als MANDELA Als ANGO supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa ARWIYANDA SAPUTRA RUSUNANI Als MANDELA Als ANGO, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya masih Bulan Desember tahun 2019, bertempat di Desa Tungoi I Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolmong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, telah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada saat anak saksi Bersama-sama dengan saksi DIAS paputungan dan teman-teman anak saksi berada di jalan raya Desa Tungoi, sedang terjadi perkelahian ditempat tersebut antara teman anak saksi IRGI MANGO dengan teman terdakwa, selanjutnya saksi bermaksud untuk melerai perkelahian tersebut, namun terdakwa yang berada disamping saksi mencabut pisau yang terdakwa selipkan dipinggangnya kemudian terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah tangan saksi dan mengenai tangan kiri saksi, selanjutnya akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi tersebut menyebabkan luka robek dan mengeluarkan darah ditangan sebelah kiri hinbga mendapatkan perawatan medis berupa 11 (sebelas) jahitan

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD-KK/931/XII/2019 tertanggal 24 Dseember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cliff Sulangi, dokter pada RSUD Kotamobagu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka robek dasar jaringan dengan tepi luka tidak rata dilengan bawah tangan kiri berukuran delapan kali satu centimeter

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa luka robek tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa ARWIYANDA SAPUTRA RUSUNANI Als MANDELA Als ANGO, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 atau setidaknya masih Bulan Desember tahun 2019, bertempat di Desa Tungoi I Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolmong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, telah Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada saat anak saksi Bersama-sama dengan saksi DIAS paputungan dan teman-teman anak saksi berada di jalan raya Desa Tungoi, sedang terjadi perkelahian ditempat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Ktg



tersebut antara teman anak saksi IRGI MANGO dengan teman terdakwa, selanjutnya saksi bermaksud untuk meleraikan perkelahian tersebut, namun terdakwa yang berada disamping saksi mencabut pisau yang terdakwa selipkan dipinggangnya kemudian terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah tangan saksi dan mengenai tangan kiri saksi, selanjutnya akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi tersebut menyebabkan luka robek dan mengeluarkan darah ditangan sebelah kiri hingga mendapatkan perawatan medis berupa 11 (sebelas) jahitan

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD-KK/931/XII/2019 tertanggal 24 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cliff Sulangi, dokter pada RSUD Kotamobagu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka robek dasar jaringan dengan tepi luka tidak rata dilengan bawah tangan kiri berukuran delapan kali satu centimeter

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa luka robek tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) jo pasal 76 C UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. ANAK KORBAN pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban (saksi) dipersidangan akan menerangkan mengenai perkara pidana kekerasan fisik terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa kejadian kekerasan terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 di Desa Tungoi I Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mangondow;
- Bahwa kekerasan terjadi berawal saat saksi (anak Korban) sedang bersama-sama dengan saksi anak DIASTO PAPUTUNGAN alias DIAS sedang berada dijalan Raya Desa Tungoi dan saat itu dijalan tersebut terjadi perkelahian antara teman saksi yaitu IRGI MANGO dengan teman Terdakwa, selanjutnya atas perkelahian tersebut saksi (anak korban) bermaksud untuk meleraikan perkelahian tersebut, namun

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Ktg



Terdakwa yang kebetulan berada disamping saksi langsung mencabut pisau yang diselipkan di pinggangnya, kemudian dengan pisau yang sudah berada ditangannya langsung mengayunkan kearah tangan saksi dan mengenai tangan kiri saksi;

- Bahwa akibat dari ayunan pisau Terdakwa, saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah ditangan kiri saksi;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mendapatkan perawatan medis dan tangan kiri saksi dijahit sebanyak 11 (sebelas) jahitan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi;

2. Saksi DIASTO PAPUTNGAN alias DIAS, keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara kekerasan terhadap anak dibawah umur;

- Bahwa kekerasan terhadap anak tersebut terjadi pada Senin tanggal 23 Desember 2019 bertempat di Desa Tungoi I Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mangondow;

- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah anak korban alias ;

- Bahwa awal kejadian terjadi saat anak korban alias bersama dengan saksi sedang berada diJalan Raya Desa Tungoy, dan saat itu dijalan tersebut terjadi perkelahian antara IRGI MANGO dengan teman Terdakwa, dan saat itu anak korban alias hendak meleraikan perkelahian tersebut, namun Terdakwa yang kebetulan berada disamping anak korban alias langsung mencabut pisau dari pinggangnya dan langsung menusuk anak korban alias dan tusukkan tersebut mengenai tangan kiri dari anak korban alias ;

- Bahwa akibat dari tusukkan tersebut, anak korban alias mengalami luka robek ditangan kiri;

- Bahwa terhadap luka yang diderita anak korban, anak korban sempat dirawat di luka tersebut dijahit;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

3. Saksi ARFIN MAMONTO, keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara kekerasan terhadap anak dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan terhadap anak tersebut terjadi pada Senin tanggal 23 Desember 2019 bertempat di Desa Tungoi I Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mangondow;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah anak korban alias ;
- Bahwa awal kejadian terjadi saat anak korban alias bersama dengan temannya yaitu DIASTO PAPUTNGAN alias DIAS sedang berada diJalan Raya Desa Tungoy, dan saat itu dijalan tersebut terjadi perkelahian antara IRGI MANGO dengan teman Terdakwa, dan saat itu anak korban alias hendak melerai perkelahian tersebut, namun Terdakwa yang kebetulan berada disamping anak korban alias langsung mencabut pisau dari pinggangnya dan langsung menusuk anak korban alias dan tusukkan tersebut mengenai tangan kiri dari anak korban alias ;
- Bahwa akibat dari tusukkan tersebut, anak korban alias mengalami luka robek ditangan kiri;
- Bahwa terhadap luka yang diderita anak korban, anak korban sempat dirawat di luka tersebut dijahit;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ARWIYANDA SAPUTRA RUSUNANI alias MANDELA aliasANGO:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa kekerasan terhadap anak tersebut terjadi pada Senin tanggal 23 Desember 2019 bertempat di Desa Tungoi I Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mangondow;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah ANAK KORBAN
- Bahwa kejadian terjadi saat Terdakwa bersama anak korban dan saksi lainnya berada diJalan Raya Desa Tungoi I, kemudian dijalan tersebut terjadi pekelahian antara IRGI MANGO dengan teman Terdakwa, dan saat pekelahian berlangsung anak korban alias ingin melerai mereka namun sebelum anak korban melerai, Terdakwa langsung mencabut pisau yang berada dipinggang Terdakwa dan saat pisua tersebut berada ditangan Terdakwa, Terdakwa langsung menusuk anak korban dan tusukkan tersebut mengenai tangan kiri anak korban;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa dengan anak korban tidak ada masalah;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, serta bukti surat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa substansi permasalahan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini adalah perihal kekerasan terhadap anak;
- Bahwa peristiwa kekerasan terjadi hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 wita di Desa Tungoi I Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mangondow ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara melakukan penusukan kepada anak korban dengan menggunakan pisau dan menusukan tersebut mengenai tangan kiri anak korban;
- Bahwa Terdakwa dengan korban awalnya tidak mempunyai masalah, namun saat kejadian, Terdakwa merasa marah dikarenakan anak korban akan meleraikan perkelahian antara teman Terdakwa dengan IRGI MANGO;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban dilakukan visum et repertum Nomor Nomor : 445/RSUD-KK/931/XII/2019 tertanggal 24 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cliff Sulangi, dokter pada RSUD Kotamobagu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka robek dasar jaringan dengan tepi luka tidak rata dilengan bawah tangan kiri berukuran delapan kali satu centimeter

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa luka robek tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul

- Bahwa korban masih dikategorikan anak-anak dikarenakan saat kejadian anak korban masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan alternatif yaitu melanggar kesatu Pasal 80 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, atau Kedua melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, Bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas seperti tersebut diatas, maka pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Primair pasal 80 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ setiap orang”
2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ARWIYANDA SAPUTRA RUSUNANI alias MANDELA alias ANGO selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama ARWIYANDA SAPUTRA RUSUNANI alias MANDELA alias ANGO, dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan ARWIYANDA SAPUTRA RUSUNANI alias MANDELA alias ANGO seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa ARWIYANDA SAPUTRA RUSUNANI alias MANDELA alias ANGO sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu Pasal 80 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang perlindungan anak dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :

Ad. 2. Unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Ktg



Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa menurut salah satu doktrin yang lazim digunakan dalam praktik dalam menafsirkan sengaja, bahwa seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri" (vide Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269), dan "kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata 'dengan sengaja' tersebut....", (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Delik-delik khusus, Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman 320) ;

Menimbang, bahwa secara teori, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu ;

- ❖ pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- ❖ pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- ❖ pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

(lihat : Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s.d 301) ;

Menimbang, bahwa sengaja secara sederhana ditafsirkan didalam praktek peradilan pengertiannya meliputi willens en wetens yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati teori dan doktrin 'dengan sengaja' sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis telah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Ktg



mendengarkan keterangan Terdakwa ARWIYANDA SAPUTRA RUSUNANI alias ANGO yang bersesuaian dengan keterangan anak Korban dimuka persidangan, bahwa Terdakwa ARWIYANDA SAPUTRA RUSUNANI alias ANGO telah melakukan kekerasan kepada anak korban dengan cara Terdakwa mencabut pisau yang berada dipinggangnya kemudian saat pisau tersebut berada ditangannya, Terdakwa langsung menusuk korban dengan pisau tersebut dan mengenai tangan kiri anak korban, dan perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa, dikarenakan Terdakwa merasa marah dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak korban yang ingin meleraikan perkelahian antara teman Terdakwa dengan IRGI MANGO;

Menimbang, bahwa akibat tusukkan dengan menggunakan pisau milik Terdakwa sendiri, anak korban mengalami luka dan bukti bahwa anak korban mengalami luka adalah dengan adanya bukti visum et repertum nomor 445/RSUD-KK/931/XII/2019 tertanggal 24 Desember 2019 yang hasilnya sebagai berikut:

- Pada korban terdapat luka robek dasar jaringan dengan tepi luka tidak rata dilengan bawah tangan kiri berukuran delapan centi meter.

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa luka robek tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan tumpul;.

Menimbang, bahwa adapun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, dikarenakan Terdakwa merasa marah dengan anak korban yang bermaksud meleraikan perkelahian teman Terdakwa dengan IRGI MANGO;

Menimbang, bahwa adapun dalam melakukan kekerasan anak korban saat itu berumur 16 (enam belas) tahun dan, ini dibuktikan dengan adanya bukti surat berupa kutipan akte kelahiran nomor 7101-LT-18022014-0022 tertanggal 18 Februari 2014 atas nama yang lahir pada 2 Oktober 2013 di Tunggoi I yang berarti pada saat kejadian, usia Saksi Korban adalah 16 (enam belas) tahun, atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "Melakukan kekerasan terhadap anak" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur - unsur dalam Dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ARWIYANDA SAPUTRA RUSUNANI alias ANGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan berikutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan tidak dijumpai alasan pembena maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pemidanaan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka terhadap saksi korban MUHAMMAD KOBANDAHA;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena ancaman pidana terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP dan Terdakwa sekarang masih berada di tahanan rutan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-undang RI No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARWIYANDA SAPUTRA RUSUNANI alias ANGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARWIYANDA SAPUTRA RUSUNANI alias ANGO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
- 3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 24 April 2020, oleh kami, Andri Sufari, SH.,MHum., sebagai Hakim Ketua , Imanuel C. R. Danes, SH., Bernadus Papendang, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ija Mokoginta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu, serta dihadiri oleh Imron Mashadi, SH., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel C. R. Danes, SH.

Andri Sufari, SH., MHum.

Bernadus Papendang, SH.

Panitera Pengganti,

Ija Mokoginta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)